



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
No. W5-U3/ 236/OT.01.3/1/2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

Memperhatikan : Rapat pimpinan, pejabat kepaniteraan, kesekretariatan, pegawai dan PPNPN honorer Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II tanggal 02 Juli 2021

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II yang membangun zona integritas menutu Wilayah bebas Korupsi dan Wlayah Birokrasi Bersih dan melayani, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan sebagai acuan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugas dilingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

b. Bahwa dalam forum rapat pimpinan, kepaniteraan, kesekretariatan, pegawai dan honorer Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 telah diidentifikasi bentuk, jenis dan sumber potensi benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

c. Bahwa oleh karena itu perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Mengingat : 1 Undang-undang Republik Indonesia NO : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2 Undang-Undang RI Nomor : 49 tahun 2008 tenatang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 59A/ek/SK/11/2014 tenatang Pedoman Penanganan benturan kepentingan di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PERTAMA : Petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II, sebagaimana terlampir

KEDUA : Petunjuk pelaksanaan ini menjadi acuan pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II dalam mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

KETIGA Atasan langsung pejabat dan pegawai melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,


NURMALA SINURAT



Lampiran :

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Nomor : W5-U3/ /OT.01.3/1/2022

Tanggal :03 Januari 2022

Tentang

Petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka optimalisasi kinerja Penadlan Negeri Kuala Tungkal Kelas II yang membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wlayah Birokrasi Bersih melayani, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II didalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya.

Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yangberlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang professional, objektif, berintegritas, independen, tranparan, dan responsible

Petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II menace pada Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II untuk mengenal dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak penyimpangan.

Tujuan ditetapkan pedoman ini adalah :

1. Sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II untuk mengenal, mencegah dan mengawasi situasi-situasi benturan kepentingan
2. Menciptakan budaya pelayanan public yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan secara transparan dan efesien tanpa mengurangi kinerja
3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan public dan kerugian Negara
4. Menegakkan integritas
5. Menciptakan pengadilan yang bersih dan berwibawa

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip, etika dan tindakan yan harus dilakukan dalam menghadapi situasi benturan kepentingan.

D. PENGERTIAN

Benturan kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan, kebijakan atau tindakannya

Kepentingan pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suati hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya hubungan afiliasi/hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain

Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu baik oleh karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakannya

Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau antara pejabat/pegawai yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara

Kolusi adalah permufakatan atau kejasama secara melawan hukum antar pejabat/pegawai atau antara pejabat/pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara

Nepotisme adalah setiap perbuatan pejabat/pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya

BAB II PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan sebagai berikut :

1. Mengutamakan kepentingan umum
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan pimpinan
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan

B. Identifikasi bentuk, jenis dan sumber benturan kepentingan

Identifikasi bentuk benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II, antara lain :

1. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu putusan/penetapan hakim, keputusan atau pengambilan kebijakan dari pejabat terkait
2. Penggunaan asset jabatan untuk kepentingan pribadi
3. Penggunaan informasi yang seharusnya dirahasiakan karena jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan
4. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya sehingga merugikan (penggunaan pelayanan lainnya)
5. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi
6. Penyalahgunaan jabatan
7. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang

Identifikasi jenis benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II, antara lain :

1. Putusan/Penetapan pengadilan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi
2. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi
3. Pemberian izin yang diskriminatif
4. Pengangkatan/pengusulan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat
5. Pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional
6. Komersialisasi pelayanan public
7. Penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan
8. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi
9. Melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standard an prosedur

10. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai
11. Melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma standard dan prosedur

Identifikasi sumber benturan kepentingan, yang terjadi dilingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II, antara lain :

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan
2. Perangkapan jabatan, yaitu menduduki dua jabatan atau lebih jabatan public sehingga tidak bias menjalankan jabatannya secara professional, independen dan akuntabel
3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seseorang pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan sehingga mempengaruhi keputusannya
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya
5. Kelemahan system organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada

C. Pencegahan terjadinya situasi benturan kepentingan

Dalam rangka mencegah terjadinya situasi benturan kepentingan maka setiap pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II dilarang :

1. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan
2. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok ataupun pihak lain atas ban APBN/DIPA
3. Memegang jabatan public lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Melakukan transaksi atau menggunakan harta/asset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan
5. Menerima, memberikan janji hadiah (cideramata) atau hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya
6. Mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II
7. Menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan
8. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II
9. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan barang/Jasa di lingkungan pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II, yang pada saat di laksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama

D. Penangan benturan kepentingan

1. Pada prinsipnya seluruh pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menghindarkan diri dari sikap, perilaku dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan
2. Dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan terkait tugas dan fungsinya pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II harus mendasarkan diri pada :
 - a. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku
 - b. Kode etik dan pedoman perilaku hakim atau kode etik panitera dan jurusita maupun kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil

- c. Profesional, Integritas, Objektifitas, Independensi, transparansi dan responsibilitas
 - d. Prinsip-prinsip pelayanan prima
 - e. Tidak memasukkan unsure kepentingan pribadi/golongan
 - f. Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi
3. Dalam hal pejabat/pegawai terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada atasan langsung dengan mencantumkan alasannya
 4. Pejabat/pegawai yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan dapat melaporkan melalui Sistem Pelaporan Pengaduan Orang dalam (Whistle Blowing System)
 5. Apabila pejabat/pegawai berada dalam situasi benturan kepentingan maka untuk mencegah terjadinya tindakan yang mengarah kepada penyimpangan atau Korupsi Kolusi Nepotisme, Pegawai tersebut dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut :
 - a. Pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi
 - b. Penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan
 - c. Membatasi akses informasi
 - d. Mutasi
 - e. Pengalihan tugas dan tanggung jawab
 - f. Pengunduran diri dari jabatan

E. Langkah Tindak lanjut

Seluruh ketentuan dan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan ini agar disosialisasikan kepada seluruh pejabat/pegawai di unit pelayanan masing-masing

F. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan agar senantiasa dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh coordinator pengawasan untuk menjaga efektivitas dan relevansinya dengan lingkungan yang terus berubah serta melaporkan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.



Diterapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

NURMALA SINGRAT

97